



**SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**NOMOR : 81 /2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) dari SUHAENI selaku pemilik/Penanggung Jawab PAUD RIESYA Nomor : 30/PAUD/R/IX2014 tanggal 3 Januari 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat , Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Johar Baru dan Penilik PNFI Kecamatan Johar Baru maka dapat diberikan Perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan;
  - b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal;



- 13 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- 14 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003, tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 15 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1063/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 16 Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1499/-1.851.31 Tanggal 30 Maret 2009, tentang Ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nama Lembaga                         | : PAUD RIESYA                                 |
| Jenis Pendidikan                     | : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)             |
| Alamat                               | : Jl. Rawa Selatan Gg. Kenanga No.27 RT.01/05 |
| Nomor Telp                           | : 021-4208657                                 |
| Kelurahan                            | : Kampung Rawa                                |
| Kecamatan                            | : Johar Baru                                  |
| Kota Administrasi                    | : Jakarta Pusat                               |
| Pimpinan/Penanggung Jawab Pendidikan | : SUHAENI                                     |
| Pemilik/Penyelenggara                | : SUHAENI                                     |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku :  
Tanggal **18 Maret 2014** sampai dengan **18 Maret 2015**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) , sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
  3. wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
  4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Maret 2014  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



DINA ZAINAL SOLEMAN  
NIP. 196005041982021006

- Tembusan :
1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PUDNI;
  2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  3. Walikota Administrasi Jakarta Pusat;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
  5. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
  6. Kepala Seksi Dinas Dikmen Kecamatan Johar Baru.